



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH Ahmad Dahlan 73
Telp. 0322-321021 – 321176, Fax. 0322-318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor 421.9/122/413.101/TP/2017

Tentang

Izin Pendirian

Satuan PAUD Sejenis

Taman Posyandu

“ PERMATA HATI ”

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Pendirian Taman Posyandu dengan

Nomor 001/PH-1/XI/2017

Tanggal 21 November 2017

- a. Bahwa Organisasi/ Yayasan PKK dan Taman Posyandu yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait pada butir (a) tersebut, maka dipandang perlu memberi dan menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Posyandu.

Mengingat

1. a. Undang undang Dasar 1945;
Undang undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
Undang undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8,
b. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (Pembinaan PAUD baik formal, nonformal maupun informal, berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan informal (Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a.. Nomor 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD
 - b. Nomor 129a/U/20004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, pasal 2;.
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Organisasi Penyelenggara **PKK**
Alamat **Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Posyandu
Nama **SPS TAMAN POSYANDU "PERMATA HATI"**
Alamat **Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan**
Didirikan Pada tanggal **4 Agustus 2015**

Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Posyandu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal **4** Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



Drs. ADI SUWITO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19610326 198512 1 001

Tembusan Yth

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Paciran**
3. Ketua Organisasi/ Yayasan **PKK Kab. Lamongan**
4. Ketua Organisasi/ Yayasan **PKK Kec. Paciran**